



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Zulfahmi Alkatiri Bin Ridjik Alkatiri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon;
melawan

Susanti Hasan Binti Suharto Hasan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di lingkungan V, Kelurahan Karama, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-246/Kua.23.05.03/PW.01/XI/2022 tertanggal 29 November 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Tuminting kemudian berpindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Bailang sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Bayu Alkatiri (laki-laki) berumur 12 tahun;

3.2. Sofyan Alkatiri (laki-laki) berumur 11 tahun;

Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan kakak dari Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran pertengahan tahun 2021 hubungan Rumah Tangga ini mulai tidak harmonis lagi hal ini disebabkan oleh:

a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan hal tersebut didapati langsung Pemohon saat Termohon sedang bersama dengan pria tersebut;

b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur yang dimana Termohon sering kali tidak menghargai Pemohon sebagai suami sah dari Termohon bahkan lebih mementingkan teman-teman Termohon sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga;

c. Bahwa Termohon seringkali membesar-besarkan masalah dalam rumah tangga bahkan ketika terjadi cekcok dalam rumah tangga Termohon seringkali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan tidak mengurus segala kebutuhan Pemohon dan juga anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan Mei 2022 disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan hubungan sebagaimana suami Isteri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 246/Kua.23.25.03/PW.01/XI/2022, tertanggal 29 November 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Yenny Otolua**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Kecil, bertempat tinggal di Tuminting Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tuminting, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bailang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun lalu yakni di tahun 2021;
- Bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala, susah diatur, tidak menghargai Pemohon dan lebih mementingkan teman-temannya dan hal ini juga yang sering jadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak mengurus segala kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Muharram S. Danopoyo**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di lingkungan II Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tuminting, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bailang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun lalu yakni di tahun 2021;
- Bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala, susah diatur, tidak menghargai Pemohon dan lebih mementingkan teman-temannya dan hal ini juga yang sering jadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak mengurus segala kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan hal tersebut didapati langsung Pemohon saat Termohon sedang bersama dengan pria tersebut;
- b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur yang dimana Termohon sering kali tidak menghargai Pemohon sebagai suami sah dari Termohon bahkan lebih mementingkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



teman-teman Termohon sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga;

c.Bahwa Termohon seringkali membesar-besarkan masalah dalam rumah tangga bahkan ketika terjadi cekcok dalam rumah tangga Termohon seringkali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

d.Bahwa Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan tidak mengurus segala kebutuhan Pemohon dan juga anak-anak;

e.Bahwa karena permasalahan diatas Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 April 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yenny Otolua dan Muharram S. Danopoyo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur;
- Bahwa Termohon lebih mementingkan teman-temannya daripada memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri pada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الريطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulfahmi Alkatiri Bin Ridjik Alkatiri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Susanti Hasan Binti Suharto Hasan**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Farida Tutupo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marhumah

Satrio A. M. Karim

Dewi Angraeni Kasim

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Hj. Farida Tutupo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)